

**PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA OLEH BPJS
KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEGAWAI KONTRAK (PARA MEDIS)
(Suatu Penelitian Di RSUD Dr. Fauziah Bireuen)**

***THE IMPLEMENTATION OF THE MANPOWER SOCIAL SECURITY BY THE
EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION BODY AGAINST
CONTRACT EMPLOYEES (PARAMEDICS)
(A study at dr. Fauziah, Regional General Hospital Bireun)***

Yoan Ayu Febrian

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Yusri

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Pada kenyataannya, pegawai kontrak RSUD dr. Fauziah tidak mendapatkan perlindungan hak melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak, faktor-faktor penghambat, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak pada RSUD dr. Fauziah tidak dilaksanakan sama sekali sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun faktor yang menyebabkan tidak dilaksanakan yaitu tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Upaya hukum yang telah ditempuh yaitu melalui musyawarah untuk mufakat (bipartit) antara pegawai kontrak dengan pihak RSUD. Disarankan kepada RSUD dr. Fauziah agar mengikutsertakan seluruh pegawai kontraknya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci : Jaminan Sosial, Asuransi Pegawai Kontrak, RSUD dr. Fauziah

Abstract - In article 99 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law Number 13 of 2003 concerning Manpower stated that every workers/labor and their family shall entitle to obtain manpower social security. However, in fact that the contract employees at dr. Fauziah, Regional General Hospital are not acquire rights protection from The Employment Social Security Administration Body (BPJS Ketenagakerjaan) programs. This research aims to explain the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan against the contract employees, the resistor factors, as well as the legal efforts which are taken by contract employees to obtain social security from BPJS Ketenagakerjaan. The research method of this study is a empirical legal research method. The results of this research are the social security implementation by BPJS Ketenagakerjaan is not effectively implemented as regulated in the Manpower Law. The factors that caused the unimplemented BPJS Ketenagakerjaan programs are there is budgetless condition from hospital to pay the social security contribution fees, as well as the lack of surveillance from the Regional Office of Manpower. The taken legal efforts was from bipartite level between contract employees and Regional General Hospital stakeholders. It is advisable to Regional General Hospital dr. Fauziah stakeholders to engage all contract employees in the BPJS Ketenagakerjaan programs.

Keywords : Social Security, Contract Employee Insurance, RSUD dr. Fauziah

PENDAHULUAN

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Adapun tujuan dari Sistem Jaminan Sosial ini adalah untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar

hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”. Undang-undang ini menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem jaminan sosial bagi masyarakat di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Program BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap tenaga kerja atau keluarganya. Berdasarkan Undang-Undang ini, dibentuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberi kepastian jaminan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, berupa program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian, yang penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.¹

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen merupakan rumah sakit pemerintah yang ada di Kabupaten Bireuen yang saat ini merupakan rumah sakit regional wilayah utara dengan status tipe B. Rumah sakit ini melayani pemegang kartu Askes, BPJS, dan JKA.

RSUD dr. Fauziah Bireuen tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bireuen namun juga menerima rujukan pasien dari kabupaten sekitar, yaitu kabupaten Aceh Utara, Pidie Jaya, Bener Meriah dan Kotamadya Lhokseumawe.

Pasien rumah sakit ini berasal dari seluruh lapisan masyarakat, hal ini dikarenakan RSUD dr. Fauziah Bireuen merupakan satu-satunya rumah sakit pemerintah yang berada di Kabupaten Bireuen dengan tipe B yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik.

RSUD dr. Fauziah Bireuen merupakan rumah sakit umum yang memiliki 469 orang pegawai kontrak. Khususnya bidan berjumlah 33 orang perempuan, dan perawat laki-laki berjumlah 71 orang dan perempuan 72 orang. Setelah dilakukan penelitian awal para medis yaitu bidan dan perawat belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. (Sumber: RSUD dr. Fauziah Bireuen)

Berdasarkan data awal yang ditemukan bahwa RSUD dr. Fauziah Bireuen merupakan

¹<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html> akses pada tanggal 25 November 2017 pukul 22.00

sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bireuen yang memiliki pasien dengan bermacam jenis penyakit. Mengingat akan tingginya resiko terhadap kesehatan dan keselamatan pegawai kontrak, seharusnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen tersebut berkewajiban untuk mendaftarkan seluruh pegawai kontrak ke BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh jaminan dan perlindungan bagi pegawainya sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Namun pada kenyataannya pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen tidak mendaftarkan pegawai kontrak (para medis) ke BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka judul penulisan artikel ini adalah “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terhadap Pegawai Kontrak (Para Medis) pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak (para medis) pada RSUD dr. Fauziah Bireuen?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pegawai kontrak (para medis) belum didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ?
- c. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak (para medis) untuk mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD dr. Fauziah Bireuen?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis-empiris, selain dilakukan melalui studi kepustakaan atau *library research*, penelitian ini juga dilakukan dengan bertemu langsung kepada informan dan responden serta melakukan penelitian lapangan. Adapun alat/instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan melakukan wawancara yang dilaksanakan beberapa kali dengan para responden dan informan yang mengetahui dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Oleh BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Pegawai Kontrak (para medis) pada RSUD dr. Fauziah Bireuen

Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal.

Perlindungan pegawai kontrak diperlukan oleh pihak yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dengan didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas pegawai kontrak.

Bentuk perlindungan jaminan sosial yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan, meliputi jaminan :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Hari Tua (JHT)
3. Jaminan Pensiun (JP)
4. Jaminan Kematian (JK)

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan dalam pasal 4 ayat (1) bahwa “Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Pegawai kontrak (para medis) di RSUD dr. Fauziah Bireuen yang menjadi objek penelitian terdiri dari perawat yang berjumlah 143 orang yang terdiri dari 71 orang laki-laki dan 72 orang perempuan dan bidan yang berjumlah 33 orang. Pegawai kontrak (para medis) setelah dijumlahkan yaitu berjumlah 176 orang. Dari jumlah tersebut dapat diketahui bahwa keseluruhan pegawai kontrak (para medis) di RSUD dr. Fauziah belum terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah adalah Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Bireuen yang memberikan pelayanan kesehatan secara komprehensif baik gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub.

Mengingat dalam melakukan pekerjaannya yang kompleks tersebut, pegawai kontrak memiliki risiko seperti kecelakaan dan keselamatan kerja.

Namun pihak RSUD dr. Fauziah Bireuen tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Seharusnya pihak rumah sakit wajib memberikan perlindungan keselamatan kerja kepada pegawai kontraknya. Pihak RSUD dr. Fauziah Bireuen ini dalam pelaksanaannya tidak mengikutsertakan pegawai kontraknya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hal tersebut dibenarkan oleh Hayatul Fitiriyah bahwa sampai saat ini pihak RSUD dr. Fauziah Bireuen tidak memberikan perlindungan hak dalam hal jaminan sosial yaitu melalui program BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai kontraknya.²

Pelaksanaan dan perlindungan hak bagi pegawai kontrak melalui BPJS Ketenagakerjaan tidak diberikan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, karena pihak rumah sakit tidak mempunyai dana untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pegawai kontrak. Pegawai kontrak dapat menikmati jaminan sosial lainnya yaitu dengan program BPJS Kesehatan atau dengan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) yang telah dimiliki oleh masing-masing pegawai kontrak.³

Perlindungan kepada pegawai kontrak wajib diberikan oleh pihak rumah sakit karena dapat memberikan rasa nyaman dan kepastian hukum bagi pegawai kontrak itu sendiri. Dalam hal ini Disnaker Bireuen tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh pegawai kontrak yang bekerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen, karena pegawai kontrak tidak melaporkan permasalahan tersebut kepada Disnaker Bireuen.⁴

Dalam hal pelaksanaan jaminan sosial ini, pihak rumah sakit telah berkeinginan untuk mendaftarkan seluruh pegawai kontrak ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi sampai saat ini ternyata pihak Rumah Sakit belum mendaftarkan pegawai kontrak ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan dikarenakan tidak adanya anggaran dari Pemerintah Daerah dan rumah sakit sendiri untuk menanggung dan membayar iuran bulanan setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Apalagi saat ini pegawai kontrak (para medis) di RSUD dr. Fauziah Bireuen mencapai 176 orang. Oleh karena pertimbangan itu, pihak rumah sakit dan pihak BPJS Ketenagakerjaan belum melakukan perjanjian kerjasama (MoU) dalam

²Hayatul Fitiriyah, Pegawai Kontrak (bidan) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, *Wawancara* Tanggal 23 Mei 2018.

³Khairunna, Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD dr. Fauziah Bireuen, *Wawancara* Tanggal 23 Mei 2018.

⁴Fatia Farida, Kabid Tenaga Kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen, *Wawancara* Tanggal 24 Mei 2018.

hal pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai kontrak di rumah sakit dr. Fauziah Bireuen.⁵

Perlindungan kepada pegawai kontrak wajib diberikan oleh pihak rumah sakit karena dapat memberikan rasa nyaman dan kepastian hukum bagi pegawai kontrak itu sendiri. Dalam hal ini Disnaker Bireuen tidak mengetahui permasalahan yang dialami oleh pegawai kontrak yang bekerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen, karena pegawai kontrak tidak memberitahu permasalahan tersebut kepada Disnaker Bireuen.

2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD dr. Fauziah Bireuen

Beberapa faktor hambatan yang dihadapi oleh pihak RSUD dr. Fauziah Bireuen dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai kontrak adalah :

1) Hambatan dari Internal

Adapun beberapa hambatan dari internal yaitu :

- a. Tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan pegawai kontrak.

Pihak rumah sakit belum mendaftarkan pegawai kontrak (para medis) ke dalam program BPJS ketenagakerjaan karena keterbatasan biaya dalam beban anggaran rumah sakit. Di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) sendiri tidak ada anggaran khusus untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan para pegawai kontrak. Pihak rumah sakit mempertimbangkan bahwa dengan pegawai kontrak (para medis) yang jumlahnya mencapai 176 orang, untuk membayar iuran pegawai kontraknya kepada BPJS Ketenagakerjaan terasa cukup berat beban yang harus ditanggung oleh pihak rumah sakit.⁶

Akan tetapi pihak RSUD dr. Fauziah Bireuen tidak melepaskan tanggung jawab untuk melindungi pegawai kontraknya dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1857/SE/8/2017 tentang Pengajuan Rawat Inap Titip di Ruangan Jamsostek. Dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut, maka bagi pegawai kontrak apabila di rawat inap pada

RSUD dr. Fauziah Bireuen dapat menggunakan ruang jamsostek. Ruang tersebut juga dapat diperuntukkan bagi anggota keluarga pegawai kontrak seperti suami/istri, anak, orang tua kandung dan mertua. Ruang jamsostek tersebut dapat digunakan dengan syarat pasien

⁵Mukhtar Mars, Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen, Wawancara Tanggal 25 Mei 2018.

⁶Raihan Juli Saputri, Kepala Bagian Umum RSUD dr. Fauziah Bireuen, *Wawancara* Tanggal 23 Mei 2018.

yang di rawat inap adalah pasien dengan penyakit yang tidak menular atau beresiko tinggi terjadinya penularan.⁷

b. Tidak adanya isi perjanjian kontrak kerja tertulis yang menyangkut BPJS Ketenagakerjaan antara RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan pegawai kontrak.

Di dalam kontrak kerja antara pihak rumah sakit dengan pegawai kontrak tidak ada isi pasal yang menyangkut pencatuman tenaga kerja berhak untuk mendapatkan BPJS ketenagakerjaan. Hal ini membuat pegawai kontrak tidak ada kekuatan hukum untuk menuntut haknya kepada pihak rumah sakit untuk mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan.⁸ Maka bertentangan dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Pada saat pegawai kontrak bekerja di rumah sakit, seharusnya diberikan kontrak kerja tertulis yang didalamnya berisi perjanjian-perjanjian antara kedua belah pihak, salah satunya adalah berisi mengenai pemberian perlindungan hak bagi pegawai kontrak melalui program BPJS Ketenagakerjaan, sehingga pegawai kontrak mendapatkan rasa aman dalam bekerja dan mendapatkan kepastian hukum.⁹ Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis, apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi pekerja apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi kerja yang merugikan pekerja.

c. Tidak adanya serikat pekerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen

Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen ini tidak ada serikat pekerja sehingga apabila terjadi perselisihan antara pegawai kontrak dengan pihak rumah sakit tidak ada yang menjamin jalannya dan berfungsinya organisasi pekerja dalam membela para anggotanya. Tidak adanya serikat pekerja yang terbentuk di RSUD dr. Fauziah Bireuen juga berdampak terhadap perlindungan hukum bagi pegawai kontrak untuk mendapatkan hak-

⁷Khairunna, Kepala Sub Bagian Kepegawaian RSUD dr. Fauziah Bireuen, *Wawancara* Tanggal 23 Mei 2018.

⁸Muchlas Nazir, Pegawai Kontrak (perawat) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, *Wawancara* Tanggal 23 Mei 2018.

⁹Fatia Farida, Kabid Tenaga Kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen, *Wawancara* Tanggal 24 Mei 2018.

haknya terhambat.¹⁰

2) Hambatan dari Eksternal

Adapun beberapa hambatan dari eksternal yaitu :

a. Tidak adanya perjanjian kerja sama antara pihak RSUD dr. Fauziah dengan BPJS Ketenagakerjaan

Pihak rumah sakit belum mengadakan perjanjian kerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu sampai saat ini pihak rumah sakit belum mendaftarkan seluruh pegawai kontraknya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pihak rumah sakit sudah memiliki rencana untuk mengadakan kerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan, namun karena terbatasnya dana untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan maka pihak rumah sakit belum mengalokasikan anggaran untuk BPJS Ketenagakerjaan di dalam Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. Fauziah.¹¹

Namun pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah pernah menawarkan untuk mengadakan perjanjian kerja dengan pihak rumah sakit, namun hal tersebut belum ada jawaban dari pihak rumah sakit mengenai penawaran tersebut. Akan tetapi pihak BPJS Ketenagakerjaan sudah pernah melakukan sosialisasi tentang hal apa saja yang didapat dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan betapa pentingnya BPJS tersebut, dan juga dapat mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pegawai kontrak.¹²

b. Kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Disnaker ini disebabkan karena belum ada tenaga pengawas atau bidang yang khusus mengawasi perlindungan terhadap hak-hak pekerja oleh pemberi kerja dari Disnaker Bireuen. Hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya pihak pemberi kerja yang berada di Bireuen sehingga pihak Disnaker Bireuen tidak dapat menjangkau pemberi kerja mana saja yang sudah atau belum mendaftarkan pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan.¹³

¹⁰Fatia Farida, Kabid Tenaga Kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen, *Wawancara* Tanggal 24 Mei 2018.

¹¹Sufianti, Kepala Sub Bagian Hukum Organisasi dan Pemasaran RSUD dr. Fauziah Bireuen, *Wawancara* Tanggal 25 Mei 2018.

¹²Yulia Agustina, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bireuen, *Wawancara* Tanggal 25 Mei 2018.

¹³Asnawati, Kabid Tenaga Kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen, *Wawancara* Tanggal 24 Mei 2018.

- c. Pihak Dinas Tenaga Kerja Bireuen hanya menunggu laporan dari pekerja jika ada masalah antara para pekerja dengan pihak pemberi kerja.

Setiap pekerja yang mengalami permasalahan dengan pihak pemberi kerja ditempatnya bekerja harus melaporkan sendiri kepada Disnaker Bireuen, sehingga dalam hal ini pihak Disnaker Bireuen tidak mengetahui masih ada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan para pekerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena Disnaker Bireuen hanya menunggu laporan dari pekerja yang bermasalah dengan pihak pemberi kerja. Setelah mendapat laporan dari pekerja, Disnaker Bireuen baru dapat menindaklanjuti laporan tersebut.¹⁴ Hal yang sebaliknya dijelaskan oleh pekerja, bahwa pegawai kontrak tidak mengetahui bagaimana mekanisme membuat laporan ke Disnaker Bireuen, dan pegawai kontrak beranggapan bahwa dalam proses membuat laporan akan berbelit-belit sehingga pegawai kontrak tidak membuat laporan ke Disnaker Bireuen.¹⁵

3. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD dr. Fauziah Bireuen

Pegawai kontrak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen telah melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya melalui program BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

1. Upaya hukum yang telah ditempuh.

Musyawarah untuk mufakat (Bipartit) merupakan salah satu upaya hukum yang telah dilakukan oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan hak-haknya, perwakilan dari pegawai kontrak rumah sakit telah melakukan 1x pertemuan di tahun 2016 di aula rumah sakit yang dihadiri Direktur dan Manajemen RSUD dr. Fauziah untuk membicarakan tentang pemberian perlindungan hak melalui program BPJS Ketenagakerjaan kepada pegawai kontrak rumah sakit. Pihak rumah sakit yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian berjanji akan mempertimbangkan permintaan dari pegawai kontrak tersebut.

Namun upaya yang ditempuh itu tidak berhasil karena pihak rumah sakit meminta agar pegawai kontrak bersabar dan tetap menunggu proses untuk didaftarkannya seluruh pegawai kontrak kedalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pada kenyataannya sampai dengan sekarang permintaan itu belum dipenuhi oleh pihak rumah sakit.¹⁶

¹⁴Ridwan, Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen, *Wawancara* Tanggal 24 Mei 2018.

¹⁵Hayatul Fitriah, Pegawai Kontrak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen, *Wawancara* Tanggal 23 Februari 2018.

¹⁶Muchlas Nazir, Pegawai Kontrak (perawat) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen,

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh.

Upaya penyelesaian lain yang dapat ditempuh oleh pegawai kontrak untuk memperoleh hak-haknya yaitu:

a. Melalui Lembaga Kerjasama Tripartit

Perundingan Tripartit maksudnya adalah perundingan antara pekerja, pemberi kerja dengan melibatkan pihak ketiga sebagai fasilitator dalam penyelesaian perselisihan industrial diantara pemberi kerja dan pekerja. Perundingan Tripartit biasa melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase, merupakan suatu penyelesaian yang ditempuh apabila perundingan Bipartit gagal atau pengusaha menolak berunding. Tripartit yaitu perundingan yang menggunakan pihak ketiga dalam hal ini pemerintah yang melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.

I. Mediasi

Forum mediasi difasilitasi oleh institusi ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen kemudian menunjuk mediator. Mediator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Dalam hal tercipta kesepakatan para pihak membuat perjanjian bersama dengan disaksikan oleh mediator. Bila tidak dicapai kesepakatan, mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis kepada para pihak.

II. Konsiliasi

Forum konsiliasi dipimpin oleh konsiliator yang ditunjuk oleh para pihak. Seperti mediator, konsiliator berusaha mendamaikan para pihak, agar tercipta kesepakatan antar keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, konsiliator juga mengeluarkan produk berupa anjura tertulis.

III. Arbitrase

Lain dengan produk Mediasi dan Konsiliasi yang berupa anjuran dan tidak mengikat, putusan arbitrase mengikat para pihak dan bersifat final. Satu-satunya langkah bagi pihak yang menolak putusan tersebut ialah permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung.¹⁷

b. Melalui Pengadilan Hubungan Industrial

Bentuk perselisihan yang dapat diajukan kepada pengadilan Hubungan Industrial hanya meliputi:

Wawancara Tanggal 23 Mei 2018.

¹⁷Asnawati, Kabid Tenaga Kerja. Kantor Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen, *Wawancara* Tanggal 24 Mei 2018.

1. Perselisihan hak.
2. Perselisihan kepentingan.
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja.
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

Sebelum mengajukan gugatan ke PHI, maka wajib untuk dilalui beberapa proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pertama-tama jika terjadi perselisihan hubungan industrial maka wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial, dan setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan melalui BPJS ketenagakerjaan berupa: Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Pensiun. Namun pada kenyataannya pihak RSUD dr. Fauziah Bireuen belum mendaftarkan pegawai kontraknya kedalam program BPJS Ketenagakerjaan, dikarenakan tidak adanya dana untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan.

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada RSUD dr. Fauziah Bireuen:

a. Hambatan dari Internal

1. Tidak adanya anggaran dana dari rumah sakit untuk membayar seluruh iuran BPJS Ketenagakerjaan pegawai kontrak.
2. Tidak adanya isi perjanjian kontrak kerja tertulis yang menyangkut BPJS Ketenagakerjaan antara RSUD dr. Fauziah Bireuen dengan pegawai kontrak.
3. Tidak adanya serikat pekerja pada RSUD dr. Fauziah Bireuen.

b. Hambatan dari Eksternal

1. Tidak adanya perjanjian kerja sama antara pihak RSUD dr. Fauziah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
2. Kurangnya pengawasan dari pihak Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen

3. Pihak Dinas Tenaga Kerja Bireuen hanya menunggu laporan dari pekerja jika ada masalah antara para pekerja dengan pihak pemberi kerja

Upaya hukum yang ditempuh oleh pegawai kontrak untuk mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu sejauh ini pihak pegawai kontrak dalam memperjuangkan hak-hak mereka hanya baru melakukan jalur bipartit yaitu musyawarah, dimana pihak pegawai kontrak dan pihak RSUD dr. Fauziah Bireuen melakukan pertemuan untuk membicarakan tentang pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan terhadap pegawai kontrak, namun upaya yang ditempuh itu tidak berhasil karena pihak rumah sakit meminta agar pegawai kontrak besabar dan tetap menunggu proses untuk didaftarkannya seluruh pegawai kontrak kedalam program BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- buku

- Aziz Suganda, dkk. Bunga Rampai, *Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT. Gading Inti Prima Anggota IKAPI, Jakarta, 2011.
- Darwin Prinst, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Buku Pegangan Pekerja Untuk Mempertahankan hak-haknya)*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Djumialdji, F.X., *PerjanjianPemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Imam Soepomo, penyunting Helena poerwanto, Suliati *RachmatPengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Halili Toha, Hari Pramono, *Hubungan Kerja Antara majikan Dan Buruh*, Cetakan Pertama Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Manulang, Sedjun H. *Pokok-Pokok Ketenagakerjaan Indonesia*, Penebit Rineka Cipta, Jakarta, 1987.
- Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia*, Maju Mundur, Bandung, 2009.
- Satrawidjaja, Man Suparman, 2005, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, PT. Alumni, Bandung.
- Sapoetra Karta, dkk. 1994, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*. Cetakan IV. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, 1996.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Pustaka, Jakarta, 2006.

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

2. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permen Nakertrans) No. 24/Men/VI/2006.

Permen Nakertrans No.PER-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis.Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Kesehatan No.1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Ssarana Kesehatan Milik Pemerintah.

Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Remunerasi pada Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Bireuen

3. Skripsi

Dian Andayani, "Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada usaha swalayan di Kabupaten Aceh Besar," Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 2016.

Khumsiatun, "Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjan sebagai Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja (Studi pada PT Dua Kelinci Kabupaten Pati)", Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Wahid Hasyim, Semarang, 2017.

4. Sumber Lainnya

<http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Sejarah.html>, diakses pada tanggal 25 November 2017 pukul 22.00.